POKOK-POKOK PIKIRAN REFORMASI HUKUM

Oleh : Sahlan Said, SH

Hukum adalah produk politik, karena itu untuk adanya reformasi hukum diperlukan lebih dulu adanya konfigurasi politik yang aspiratif dan akomodatif terhadap perubahan tersebut.

Reformasi hukum mestinya tidak sekedar reformasi atas 5 paket UU politik akan tetapi ada yang lebih mendasar lagi dalam hal ini adalah reformasi terhadap konstitusi (dalam arti penyempurnaan pasal-pasal UUD 1945).

Adanya konsentrasi kekuasaan di satu tangan dalam hal ini eksekutif menyebabkan merajalelanya korupsi, kolusi dan nepotisme, dan sudah menjadi dalil dalam hukum ketatanegaraan bahwasannya kekuasaan itu cenderung disalah gunakan, persis seperti yang dikatakan sejarahwan Lord Acton "Power Tend Corrups".

Untuk itu perlu adanya pembatasan kekuasaan eksekutif atau presiden dalam bentuk dibatasinya masa jabatannya maksimal dua periode, selain itu pengawasan atau kontrol dari alat kekuasaan negara lainnya dalam hal ini oleh lembaga legislatif dan yudikatif diperketat.

Khusus kontrol eksekutif oleh yudikatif saat ini dirasakan masih kurang efektif, penyebabnya adalah dianulirnya ketentuan pasal 24 dan 25 UUD 1945 dalam penjelasannya ditegaskan bahwasannya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh pemerintah oleh UU No. 14 Th 1970 yang menentukan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan , dan yang menyang

kut organisatoris atau administratif serta finansial berada dibawah kekuasaan departemen masing-masing (dalam hal ini eksekutif), dampak negatifnya lebih lanjut dinyatakan da - lam pasal 13 UU No.2 Th 1986 yang menegaskan pembinaan ha - kim sebagai pegawai negeri dilakukan oleh Menteri Kehakiman dalam wadah KORPRI.

Selain itu tidak berfungsinya kontrol Yudikatif atas peraturan Perundang-undangan yang dibuat eksekutif melalui hak uji Mahkamah Agung , salah satu penyebabnya selain fak- tor SDM nya juga disebabkan ditempatkannya aturan hak uji - tersebut dalam wadah undang-undang dalam hal ini adalah UU- No.14 Tahun 1970 bukan dalam konstitusi atau UUD'45, pada - hal bukankah sebenarnya wewenang yang bersifat fundamental dibidang Ketatanegaraan seharusnya diatur dalam konstitusi, seyogyanya hak tersebut bukan sekedar hak uji materil atas peraturan dibawah undang-undang seperti yang ada sekarang - ini akan tetapi menyangkut juga Judicial Review.

Dalam kondisi seperti yang ada sekarang ini dan mengi ngat banyak Perundang-undangan yang perlu direformasi, re - formasi hukum hendaknya dilakukan dengan memperhatikan fak- tor skala prioritas artinya mereformasi lebih dulu Undang - undang yang dirasa menghambat penegakan asas demokrasi dan kedaulatan rakyat serta HAM dengan harapan untuk mempermu - dah reformasi hukum yang lain.

- Disampaikan dalam Diskusi Panel Te - laah Konfigurasi Politik dan Kekua - saan Kehakiman di Fak.Hukum UGM, - tanggal 9 Mei 1998.-